



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anita Als. Nita Binti Muh.Alib;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/25 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bongki Desa Baru Kec. Sinjai Tengah Kab.Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jend. Sudiarman No.2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 84/Pid.Sus/2018PN.Snj tanggal 17 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 84 Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84 Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANITA alias NITA Binti MUH. ALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat telah membawa, menguasai atau memiliki narkoba golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANITA alias NITA Binti MUH. ALIB** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram;
 - b. 2 (dua) handphone masing-masing merek Samsung warna merah model GT-61195 Nomor SN : R21C309MEFV dan Samsung merek Samsung warna merah Nomor S/N : RR1H900REPV milik Ansar Bin Bone.Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA alias NITA BINTI MUH. ALIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni pasal 112 ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
3. Memohon Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa ANITA alias NITA BINTI MUH. ALIB, bila dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana.
4. Bahwa bila dianggap terbukti, mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa.
5. Mohon dapat dipertimbangkan Terdakwa adalah ibu dari seorang anak/balita yang sangat memerlukan kasih sayang dan pemeliharaan di luar dari tembok Lembaga Pemasarakatan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Nopember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANITA alias NITA Binti MUH. ALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat telah membawa, menguasai atau memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANITA alias NITA Binti MUH. ALIB** selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram;
 - b. 2 (dua) handphone masing-masing merek Samsung warna merah model GT-61195 Nomor SN : R21C309MEFV dan Samsung merek Samsung warna merah Nomor S/N : RR1H900REPV milik Ansar Bin Bone.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi (keduanya adalah anggota polres sinjai) serta anggota satuan resnarkoba lainnya mendapat informasi bahwa ada sepasang suami isteri sementara mengendarai mobil sedan merk soluna dengan membawa, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kepada orang lain di jalan dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai tengah Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi bersama dengan rekannya yang lain menuju tempat yang dimaksud dan ketika tiba ditempat tersebut maka Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi langsung memberhentikan mobil sedan soluna tersebut kemudian petugas polisi bertanya kepada terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE (diajukan dalam perkara lain) "ada barang (narkoba) kamu bawa", lalu terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE menjawab "periksa saja", selanjutnya petugas polisi melakukan pengeledahan didalam mobil dan menemukan 1 (satu) buah tempat rokok surya berisi 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu yang diselipkan dipembungkus rokok tersebut serta 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna merah milik terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE mengakui mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari alex di Makassar dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- sampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2651/NNF/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0515 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,0358 gram yang ditemukan didalam mobil terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah Negatif tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi (keduanya adalah anggota polres sinjai) serta anggota satuan resnarkoba lainnya mendapat informasi bahwa ada sepasang suami isteri sementara mengendarai mobil sedan merk soluna dengan membawa, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu di jalan dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai tengah Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi bersama dengan rekannya yang lain menuju tempat yang dimaksud dan ketika tiba ditempat tersebut maka Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan mobil sedan soluna tersebut kemudian petugas polisi bertanya kepada terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE “ada barang (narkoba) kamu bawa”, lalu terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE menjawab “periksa saja”, selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan didalam mobil dan menemukan 1 (satu) buah tempat rokok surya berisi 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu yang diselipkan dipembungkus rokok tersebut serta 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna merah milik terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE;

- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian maka terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE mengakui mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari alex di Makassar dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2651/NNF/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0515 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0358 gram yang ditemukan didalam mobil ANITA A alias ITA Binti MUH. ALIB bersama-sama dengan ANSAR Bin BONE adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah Negatif tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Syahril Bin Andi Selle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara ini sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama suaminya bernama Ansar Bin Bone karena telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sesama polisi menangkap terdakwa dan suaminya pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita, di Dusun Talle Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
 - Bahwa yang ditemani saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan suaminya dari tim Resnarkoba Polres Sinjai termasuk Supriadi Bin Suhadi;
 - Bahwa pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang suami isteri sedang mengendarai mobil sedang membawa shabu-shabu di Jalan Dusun Talle, Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai sehingga kami dari tim Resnarkoba mendatangi alamat yang dimaksud kemudian melakukan pengintaian dan melihat mobil sedang Soluna, selanjutnya saksi mencegat mobil tersebut dan bertanya kepada pengemudianya yang mengaku bernama Ansar Bin Bone dan terdakwa " ada barang narkoba kamu bawa ", lalu Ansar Bin Bone dan terdakwa bilang " periksa saja", kemudian saksi melakukan pengeledahan di dalam mobil dan menemukan 1 (satu) sacet shabu ;
 - Bahwa Shabu tersebut ditemukan di tempat rokok Surya diselipkan dalam pembungkus rokok tersebut di dalam mobil tepatnya di atas dasbor depan, di jalan Dusun Talle, Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah;
 - Bahwa menurut pengakuan Ansar Bin Bone dan terdakwa mengaku kalau narkotika jenis shabu tersebut Ansar Bin Bone beli dari orang bernama Alex di Jln. Pannampu Makassar ;
 - Bahwa barang yang disita pada saat menangkap terdakwa dan suaminya adalah : 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi 1 (satu) sacet shabu dan 2 (dua) buah HP merk Samsung warna merah;
 - Bahwa saksi membearka barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi 1 (satu) sacet shabu dan 2 (dua) buah HP merk Samsung warna merah adalah yang saksi sita waktu menangkap terdakwa dan suami terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditanya, Ansar Bin Bone dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut akan dijual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama suaminya Ansar Bin Bone mengakui bahwa sebelumnya mereka pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Uccang Blek, Enal, Judding dan Punding;
 - Bahwa Terdakwa dan suami terdakwa bukan petugas apoteker atau ahli Farmasi;
 - Bahwa Terdakwa dan suami terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama suaminya pergi ke Makassar membeli Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang mempengaruhi terdakwa menggunakan shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa ikut suami terdakwa Ansar Bin Bone ke Makassar bukan untuk beli narkoba jenis shabu-shabu, tetapi terdakwa ke Makassar untuk belanja barang-barang kosmetik;
2. **Supriadi S Bin Suhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara ini sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama suaminya bernama Ansar Bin Bone karena telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sesama polisi menangkap terdakwa dan suaminya pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita, di Dusun Talle Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
 - Bahwa yang ditemani saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan suaminya dari tim Resnarkoba Polres Sinjai termasuk Andi Syahrial Bin Andi Selle;
 - Bahwa pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang suami isteri sedang mengendarai mobil sedang membawa shabu-shabu di Jalan Dusun Talle, Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai sehingga kami dari tim Resnarkoba mendatangi alamat yang dimaksud kemudian melakukan pengintaian dan melihat mobil sedang Soluna, selanjutnya saksi mencegat mobil tersebut dan bertanya kepada pengemudianya yang mengaku bernama Ansar Bin Bone dan terdakwa “ ada barang narkoba kamu bawa “, lalu Ansar Bin Bone dan terdakwa bilang “ periksa saja”, kemudian saksi melakukan pengeledahan di dalam mobil dan menemukan 1 (satu) sacet shabu ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut ditemukan di tempat rokok Surya diselipkan dalam pembungkus rokok tersebut di dalam mobil tepatnya di atas dasbor depan, di jalan Dusun Talle, Desa Kanrung, Kec. Sinjai Tengah;
 - Bahwa menurut pengakuan Ansar Bin Bone dan terdakwa mengaku kalau narkoba jenis shabu tersebut Ansar Bin Bone beli dari orang bernama Alex di Jln. Pannampu Makassar ;
 - Bahwa barang yang disita pada saat menangkap terdakwa dan suaminya adalah : 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi 1 (satu) sacet shabu dan 2 (dua) buah HP merk Samsung warna merah;
 - Bahwa saksi membearka barang bukti bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya berisi 1 (satu) sacet shabu dan 2 (dua) buah HP merk Samsung warna merah adalah yang saksi sita waktu menangkap terdakwa dan suami terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditanya, Ansar Bin Bone dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut akan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa bersama suaminya Ansar Bin Bone mengakui bahwa sebelumnya mereka pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Uccang Blek, Enal, Judding dan Punding;
 - Bahwa Terdakwa dan suami terdakwa bukan petugas apoteker atau ahli Farmasi;
 - Bahwa Terdakwa dan suami terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama suaminya pergi ke Makassar membeli Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang mempengaruhi terdakwa menggunakan shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa ikut suami terdakwa Ansar Bin Bone ke Makassar bukan untuk beli narkoba jenis shabu-shabu, tetapi terdakwa ke Makassar untuk belanja barang-barang kosmetik;
3. **Ansar Bin Bone**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara ini sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan karena saksi bersama isteri saksi yaitu terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama isteri saksi yakni terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di jalan di Dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan isteri saksi yakni terdakwa hendak ke kota Sinjai membeli kosmetik dengan mengendarai mobil sedan soluna dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset yang disimpan dalam pembungkus rokok surya;
- Bahwa pada saat saksi mengendarai mobil bersama isteri saksi yakni terdakwa ditengah perjalanan tiba-tiba mobil yang saksi kemudikan di cegat oleh petugas polisi sehingga saksi menghentikan mobil tersebut, selanjutnya petugas polisi langsung menanyakan kepada saksi bersama-sama dengan terdakwa “ apakah membawa narkotika jenis shabu-shabu ?” lalu saksi dan terdakwa menjawab“ periksa saja”, kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan didalam mobil dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu didalam pembungkus rokok surya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi beli dari orang bernama Alex di Makassar;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian hendak dikonsumsi dan sebagian lagi akan dijual untuk kebutuhan anak dan isteri saksi;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi beli seharga Rp. 700.000,- dan sebagian sudah saksi gunakan bersama isteri saksi yakni terdakwa di Makassar;
- Bahwa yang menyerahkan uang harga shabu kepada alex adalah saksi;
- Bahwa saksi pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Uccang Blek, Enal Judding dan Pudding;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dalam membawa, memiliki, atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa bukan merupakan apoteker atau ahli dibidang farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya yang berisi 1 (satu) saset shabu adalah milik saksi, sedangkan 2 (dua) buah HP merk Samsung warna merah adalah milik saksi dan milik isteri saksi yakni terdakwa yang disita oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan Keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sebagian benar dan sebagian tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan ini karena kedatangan menguasai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone ;
- Bahwa Terdakwa bersama suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone hendak ke kota Sinjai untuk membeli kosmetik dengan mengendarai mobil sedan soluna, dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan suaminya yakni Ansar Bin Bone membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset yang disimpan dalam pembungkus rokok surya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju kota Sinjai, ditengah perjalanan tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Ansar Bin Bone di cegat oleh petugas Polisi sehingga Ansar Bin Bone menghentikan mobil yang dikemudikan selanjutnya petugas polisi langsung menanyakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan suami yakni Ansar Bin Bone,“apakah membawa narkotika jenis shabu-shabu ?” lalu Terdakwa jawab bersama-sama dengan suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone,“periksa saja”, kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan didalam mobil dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu didalam pembungkus rokok surya;
- Bahwa setelah Polisi menemukan shabu-shabu Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone diinterogasi oleh petugas Polisi maka Terdakwa bersama-sama dengan suami saya yakni Ansar Bin Bone mengakui bahwa 1 (satu) narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Ansar Bin Bone yang dibeli dari seorang bernama Alex yang beralamat di Makassar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagian hendak dikonsumsi dan sebagian lagi akan dijual suami Terdakwa untuk kebutuhan anak Terdakwa bersama-sama dengan suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan suami Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Uccang blek, Enal Judding dan Pudding;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Surya yang berisi 1 (satu) saset shabu adalah milik suami Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah HP merk Samsung warna merah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa dan milik suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone yang disita oleh Polisi;

- Bahwa cara memakai shabu-shabu yaitu pertama-tama disiapkan botol aqua berisi air, pipet, pirex, korek api gas dan shabu selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pirex kemudian dibakar lalu dihisap secara berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa manfaatnya jika sudah mengisap shabu-shabu supaya romantis suami isteri, dan tahan lama, bisa sampai pagi, serta tidak ada rasa capek;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena Terdakwa dipaksa oleh suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone, sehingga Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ansar Bin Bone pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Ansar bin Bone, Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu, nanti setelah menikah dengan Ansar Bin Bone baru Terdakwa menghisap shabu;
- Bahwa semua narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan semuanya berasal dari suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone;
- Bahwa apabila suami Terdakwa ke Makassar beli shabu, Terdakwa juga ikut untuk belanja barang kosmetik;
- Bahwa yang menyerahkan uang harga shabu kepada Alex adalah suami Terdakwa Ansar Bin Bone, dan sisa uangnya biasa ditransper melalui adiknya Alex;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone dalam membawa, memiliki, atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ansar Bin Bone bukan merupakan apoteker atau ahli dibidang farmasi;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak umur 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram;
2. 2 (dua) handphone masing-masing merek Samsung warna merah model GT-61195 Nomor SN : R21C309MEFV dan Samsung merek Samsung warna merah Nomor S/N : RR1H900REPV milik Ansar Bin Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anita alias Ita Binti Muh. Alib bersama-sama dengan Ansar Bin Bone (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu



tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai ditangkap Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada awalnya saksi Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi (keduanya adalah anggota polres sinjai) serta anggota satuan resnarkoba lainnya mendapat informasi bahwa ada sepasang suami isteri sementara mengendarai mobil sedan merk soluna dengan membawa, memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu di jalan dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai tengah Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut maka Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi bersama dengan rekannya yang lain menuju tempat yang dimaksud dan ketika tiba ditempat tersebut maka Andi Syahrial Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi langsung memberhentikan mobil sedan soluna tersebut kemudian petugas polisi bertanya kepada Terdakwa Anita alias Ita Binti Muh. Alib bersama-sama dengan Ansar Bin Bone "ada barang (narkoba) kamu bawa", lalu Terdakwa Anita alias Ita Binti Muh. Alib bersama-sama dengan Ansar Bin Bone menjawab "periksa saja", selanjutnya petugas polisi melakukan pengecekan didalam mobil dan menemukan 1 (satu) buah tempat rokok surya berisi 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu yang diselipkan dipembungkus rokok tersebut serta 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna merah milik Terdakwa Anita alias Ita Binti Muh. Alib bersama-sama dengan Ansar Bin Bone;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Ansar Bin Bone yang diperoleh dengan cara membeli dari Alex di Makassar dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila suami Terdakwa ke Makassar beli shabu, Terdakwa juga ikut untuk belanja barang kosmetik;
- Bahwa semua narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan semuanya berasal dari suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone;
- Bahwa manfaatnya jika sudah mengisap shabu-shabu supaya romantis suami isteri, dan tahan lama, bisa sampai pagi, serta tidak ada rasa capek;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena Terdakwa dipaksa oleh suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone, sehingga Terdakwa takut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2651/NNF/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0515 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0358 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah Negatif tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang " adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Anita alias Ita Binti Muh. Alib adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anita Als. Ita Binti Muh. Alib bersama saksi Ansar Bin Bone bersama saksi (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai ditangkap petugas Kepolisian karena tindak pidana narkotika, dimana pada awalnya Andi Syahril Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi, masing-masing keduanya adalah anggota polres sinjai serta anggota satuan resnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sepasang suami isteri sementara mengendarai mobil sedan merk soluna dengan membawa, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu di jalan dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai tengah Kab. Sinjai dan berdasarkan informasi tersebut maka Andi Syahril Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi bersama dengan rekannya yang lain menuju tempat yang dimaksud dan ketika tiba ditempat tersebut maka Andi Syahril Bin Andi Selle bersama-sama dengan Supriadi Bin Suhadi langsung memberhentikan mobil sedan soluna tersebut selanjutnya petugas polisi melakukan pengegeledahan didalam mobil dan menemukan 1 (satu) buah tempat rokok surya berisi 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu yang diselipkan dipunggung rokok tersebut serta 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna merah milik Terdakwa Anita alias Nita Binti Muh. Alib dan saksi Ansar Bin Bone;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Ansar Bin Bone diperoleh dengan cara membeli dari alex di Makassar dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Anita alias Nita Binti Muh. Alib dan saksi Ansar Bin Bone bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 2651/NNF/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0515 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0358 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj



dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah Negatif tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 undang-undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh suami Terdakwa saksi Ansar Bin Bone dari Lelaki Alex di Makassar dan kemudian diletakkan didalam mobil sedan merk soluna yang dikendarai oleh saksi saksi Ansar Bin Bone, sesampainya dijalan dusun Talle Desa Kanrung Kec. Sinjai tengah Kab. Sinjai Terdakwa dan saksi Ansar Bin Bone ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sehingga dengan adanya Fakta tersebut dapat dikualifisir unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika

- Bahwa apabila suami Terdakwa ke Makassar beli shabu, Terdakwa juga ikut untuk belanja barang kosmetik;
- Bahwa semua narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan semuanya berasal dari suami Terdakwa yakni Ansar Bin Bone;
- Bahwa manfaatnya jika sudah mengisap shabu-shabu supaya romantis suami isteri, dan tahan lama, bisa sampai pagi, serta tidak ada rasa capek;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena Terdakwa dipaksa oleh suami Terdakwa yakni saksi Ansar Bin Bone, sehingga Terdakwa takut;
- Bahwa selama proses persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan jika shabu yang dikuasai Terdakwa itu untuk dibeli untuk dikonsumsi sendiri



dan sebagian dijual oleh saksi Ansar Bin Bone, sedangkan Terdakwa hanya ikut mengkonsumsi saja;

- Bahwa barang bukti berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu relative kecil dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya;
- Bahwa dalam perkara ini ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis shabu dengan menerapkan pidana minimal yang sama antara pemilikan dan penguasaan yang peruntukannya untuk dijual atau diedarkan dengan pemilikan dan penguasaan yang peruntukannya untuk digunakan bagi diri sendiri adalah tidak menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkara Aquo para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi Majelis Hakim dengan memperhatikan asas sosiologis, filosofis serta norma/rasa keadilan dimasyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa lebih cenderung terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan adanya fakta Terdakwa terbukti menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu hanya untuk dipergunakan/dikonsumsi untuk diri sendiri dan bukan untuk persediaan ataupun untuk diedarkan kepada orang lain. Selain dari pada itu barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa relatif lebih kecil (berat 0,28 gram) sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus (vide SEMA Nomor 3 tahun 2015);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Keterangan dari saksi - saksi tidak ada fakta bahwa terdakwa telah melanggar pasal 112 ayat (1) karena tidak ada keterangan saksi dan bukti lain yang menunjukkan kalau terdakwa telah memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) tersebut atas perbuatan terdakwa yang didakwakan. Sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa bukan Pasal 112 ayat (1), melainkan Pasal 127 ayat (1), Karena berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa :

- Terdakwa hanya memakai (konsumsi) Narkotika jenis shabu yang didapat atau bersama sama dengan Saksi Ansar Bin Bone (Suami Terdakwa) dengan tujuan agar dalam berhubungan sex dengan suaminya tersebut diperoleh durasi main yang lama dan kuat, --- bahwa tidak ada Fakta Terdakwa melakukan pemufakatan jahat dalam memiliki, menguasai dan atau menjual Narkotika jenis shabu, namun yang Fakta Hukum adalah Terdakwa memakai Shabu bersama dengan Saksi Ansar Bin Bone yang tidak lain adalah suaminya.
- Bahwa terdakwa terlibat dengan memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu adalah merupakan korban "Pembodohan" dari suaminya sendiri yakni Saksi Ansar bin Bone.
- Bahwa walaupun sebenarnya Terdakwa dapat menghindari dari ajakan suaminya untuk tidak memakai Narkotika tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa, apabila tidak menuruti maka sering mendapat perlakuan kasar dan pernah mendapatkan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT).
- Bahwa saksi A.Syahrial dan Saksi Supriadi yang saat melakukan penangkapan kepada terdakwa, sama sekali tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika dalam pakaian yang dikenakan Terdakwa atau di badan Terdakwa TAPI Barang bukti dalam perkara a quo, ditemukan di dalam mobil yang oleh Terdakwa tidak tahu menahu tentang barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut, tidak dapat di asumsikan jikalau terdakwa telah menguasai dan menyimpan shabu sebagaimana maksud dari Pasal 112 ayat (1), dakwaan/tuntutan Jaksa penuntut Umum .
- Bahwa tidak dapat di analogikan " jikalau terdakwa hanya karena bersama dengan Saksi Ansar bin Bone yang nota bene Ansar Bin Bone (Suami Terdakwa) yang kebetulan ditemukan Narkotika jenis shabu, serta merta dianggap memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika (shabu) sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1).
- Bahwa sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta hukum kalau Terdakwa harus dihukum sama dengan hukuman yang di tuntutan pada saksi Ansar Bin Bone (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena Perbuatan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peran tidak sama, Terdakwa hanya mengakui memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Ansar Bin Bone, dan tidak ada fakta Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang nota bene adalah barang bukti dalam perkara a quo tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Andi Syahrial Bin Andi Selle, saksi Supriadi Bin Suhadi dan saksi Ansar Bin Bone memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan Terdakwa tidak menyangkal keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan Para Saksi tersebut da berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri persidaga bahwa arktika jenis Shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa bersama saksi Ansar Bin Bone dari Alex, yag mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagai diksumsi leh Terdakwa dan saksi Ansar Bin Bone dan sebagian lagi untuk diual untuk kebutuhan anak mereka sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada keterangan Para Saksi yang meyatakan bahwa tidak ada permufakatan jahat dengan saksi Ansar Bin Bone meyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengingat seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Penuntut Umum, Majelis Hakim menganggap pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan menurut hukum, karena berdasarkan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan / *pledooi* Penasihat Hukum Tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus (vide SEMA Nomor 3 tahun 2015);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram dan 2 (dua) handphone masing-masing merek Samsung warna merah model GT-61195 Nomor SN : R21C309MEFV dan Samsung merek Samsung warna merah Nomor S/N : RR1H900REPV milik Ansar Bin Bone. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo.Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anita alias Niita Binti Muh. Alib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman.** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek surya yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram;
 - 2 (dua) handphone masing-masing merek Samsung warna merah model GT-61195 Nomor SN : R21C309MEFV dan Samsung merek Samsung warna merah Nomor S/N : RR1H900REPV milik Ansar Bin Bone.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra,SH dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Tri Dharma Putra,SH

Andi Muh. Amin AR,SH

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga,SH